

DAFTAR PERATURAN / KEPUTUSAN / KEBIJAKAN YANG TELAH DIKELUARKAN TAHUN 2025

NO	TANGGAL	URAIAN
1	2 Januari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 01/Kpts/KP.010/I.13.1/01/2025 Tentang Penempatan Pemangku Jabaran Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025
2	2 Januari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 02/Kpts/KU.010/I.13.1/01/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat , Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Fungsional Umum Pengadministrasi Keuangan, Sistem Akuntansi Instansi dan SIMAK BMN pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025
3	2 Januari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 03/Kpts/KP.010/I.13.1/01/2025 Tentang Penunjukan/Penempatan dan Honorarium Petugas Tenaga Harian Lepas (THL) Pengemudi, Satpam, dan Petugas Kebersihan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun Anggaran 2025
4	2 Januari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 05/Kpts/KP.220/I.13.1/01/2025 Tentang Struktur Organisasi Fungsional Widyaiswara Lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025
4	2 Januari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 06/Kpts/KU.010/I.13.1/01/2025 Tentang Penetapan Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul Anggaran Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun Anggaran 2025
5	2 Januari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 07/Kpts/OT.080/I.13.1/01/2025 Tentang Penunjukan Tim dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025
6	2 Januari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 08/Kpts/SM.260/I.13.1/01/2025 Tentang Susunan Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun Anggaran 2025
7	2 Januari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 09/Kpts/PW.420/I.13.1/01/2025 Tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun Anggaran 2025
8	2 Januari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 10/Kpts/TI.130/I.13.1/01/2025 Tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun Anggaran 2025
9	2 Januari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 11/Kpts/PW.410/I.13.1/01/2025 Tentang Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun Anggaran 2025
10	2 Januari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 12/Kpts/OT.080/I.13.1/01/2025 Tentang Penetapan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025
11	23 Januari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 51/Kpts/KU.010/I.13.1/01/2025 Tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025
12	3 Februari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 56/Kpts/KP.010/I.13.1/02/2025 Tentang Perubahan Pertama Penempatan Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025
13	3 Februari 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 57/Kpts/KU.010/I.13.1/02/2025 Tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat , Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Fungsional Umum Pengadministrasi Keuangan, Sistem Akuntansi Instansi dan SIMAK BMN pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025

14	3 Maret 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 60/Kpts/KU.010/I.14/03/2025 Tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat , Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Fungsional Umum Pengadministrasi Keuangan, Sistem Akuntansi Instansi dan SIMAK BMN pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025
15	3 Maret 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 61/Kpts/SM.120/I.14/01/2025 Tentang Penyelenggaraan <i>Training Of Trainer (TOT)</i> Mendukung Brigade Pangan Bagi Penyuluh Pertanian Angkatan 1 Dan 2 Tahun 2025
16	3 Maret 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 62/Kpts/KP.010/I.14/01/2025 Tentang Perubahan Kedua Penempatan Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025
17	10 Maret 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 64/Kpts/PW.020/I.14/03/2025 Tentang Penanggung Jawab Kecamatan di Kabupaten Pangandaran pada Kegiatan Swasembada Pangan
18	2 Mei 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 105/Kpts/KP.010/I.14/05/2025 Tentang Perubahan Ketiga Penempatan Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025
19	2 Mei 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 106/Kpts/KP.010/I.14/05/2025 Tentang Perubahan Kedua Penunjukan/Penempatan dan Honorarium Petugas Tenaga Harian Lepas (THL) Pengemudi, Satpam, dan Petugas Kebersihan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun Anggaran 2025
20	2 Juni 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 172/Kpts/KP.010/I.14/06/2025 Tentang Perubahan Ketiga Penunjukkan/Penempatan dan Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Pengemudi, SATPAM dan Petugas Kebersihan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun Anggaran 2025
21	1 Juli 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 211/Kpts/KP.010/I.14/07/2025 Tentang Struktur Organisasi Pengelola Inkubator Agribisnis pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025
22	6 Agustus 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 226/Kpts/PW.420/I.14/08/2025 Tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025
23	8 Agustus 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 228/Kpts/PW.420/I.14/08/2025 Tentang Perubahan ke Empat Penempatan Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025
24	28 Agustus 2025	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor: 243/Kpts/SM.130/I.14/08/2025 Tentang Penempatan Tim Penjamin Mutu Pelatihan Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun 2025

CONTOH DOKUMEN



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

Jalan Kayuambon No. 82 Lembang, Bandung Barat - Jawa Barat 40791
Telepon/fax : (022) 2786234 - 2789783 URL: <http://bbpplembang.bppsdp.pertanian.go.id>
Email: bbpplembang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
NOMOR : 243 /Kpts/SM.130/I.14/08/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU PELATIHAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelatihan dan memenuhi program akreditasi lembaga pelatihan pemerintah dan akreditasi jenis pelatihan sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), perlu kejelasan penerapan penjaminan mutu pelatihan;
- b. bahwa dalam rangka penerapan penjamin mutu pelatihan, perlu membentuk Tim Penjamin Mutu Pelatihan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Tim Penjamin Mutu pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ;
7. Peraturan Menteri Pertanian nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian nomor 41/Permentan/HK.140/04/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian nomor 37/Permentan/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan;

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-018.10.2.239701/2025 tanggal 2 Desember 2024, oleh Direktorat Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan, diperuntukkan bagi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMIN MUTU PELATIHAN PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

SATU Membentuk susunan keanggotaan Tim Penjamin Mutu Pelatihan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

DUA : Menetapkan instrumen penjamin mutu pelatihan yang akan digunakan pada penyelenggaraan pelatihan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;

TIGA : Tugas Tim Penjamin Mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

1. Memperbaharui instrument penjamin mutu pelatihan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang
2. Melakukan kegiatan penjamin mutu pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang
3. Memberikan penilaian dan rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan pelatihan Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang
4. Menyusun laporan hasil kegiatan penjamin mutu pelatihan yang diselenggarakan Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang.

EMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang.

- LIMA : Membebaskan semua pembiayaan yang diperlukan pada DIPA Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang TA. 2025.
- ENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lembang
pada tanggal : 28 Agustus 2025
Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP) Lembang,



[Handwritten Signature]
AJAT JATNIKA
NIP. 196703311991031002

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
3. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang
Nomor : 243 /Kpts./SM.130/I.14/08/2025
Tanggal : 28 Agustus 2025

PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU PELATIHAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Ajat Jatnika, M.Sc.
NIP 196703311991031002
Kepala Balai
- Ketua : Yullyndra Tisna Diputri, STP., MM
NIP 198107172005012003
Kepala Bagian Umum
- Anggota :
1. Ir. Saptoningsih, MP
NIP 196610241993032008
Widyaiswara Ahli Utama
 2. Aris Hanafiah, STP.,MP
NIP 196609281999031001
Widyaiswara Ahli Madya/Ketua Kelompok
Substansi Program dan Evaluasi
 3. Abd. Rohim, SP.,MP
NIP 197509022008011011
Widyaiswara Ahli Madya/Koordinator Widyaiswara
 4. Achmad Handyoko, SE., M.Si
NIP 198404252009011006
Pranata Humas Ahli Muda/Ketua Tim Kerja
Evaluasi dan Pelaporan

KEPALA BALAI,

AJAT JATNIKA
NIP 196703311991031002



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP)
LEMBANG
NOMOR : 243 /Kpts/SM.130/I.14/08/2025
TANGGAL : 28 Agustus 2025

TENTANG
INSTRUMEN PENJAMINAN MUTU PELATIHAN PADA
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG



INSTRUMEN PENJAMINAN MUTU PELATIHAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) LEMBANG

OLEH :

TIM PENJAMIN MUTU PELATIHAN

- Ketua : Yullyndra Tisna Diputri, STP., MM
NIP 198107172005012003
Kepala Bagian Umum
- Anggota : 1. Ir. Saptoningsih, MP
NIP 196610241993032008
Widyaiswara Ahli Utama
2. Aris Hanafiah, STP., MP
NIP 196609281999031001
Widyaiswara Ahli Muda/ Ketua Kelompok Substansi
Program dan Evaluasi
3. Abd. Rohim, SP.,MP
NIP 197509022008011011
Widyaiswara Ahli Madya/Koordinator Widyaiswara
4. Achmad Handyoko, SE.,M.Si
NIP 198404252009011006
Pranata Humas Ahli Muda/Ketua Tim Kerja Evaluasi dan
Pelaporan

2025
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) LEMBANG

INSTRUMEN PENJAMINAN MUTU PELATIHAN

No.	ASPEK PELATIHAN	SYARAT MUTU PELATIHAN	KELENGKAPAN MUTU PELATIHAN
1.	Perencanaan Pelatihan (20%).	<p>Perencanaan pelatihan dilakukan dengan cermat dan dilakukan dengan langkah-langkah yang tertib yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rencana strategis lembaga. 2. Penyiapan bahan perencanaan pelatihan (jadwal, kurikulum, fasilitator/pengajar, sarana dan prasarana). 3. Pelaksanaan rapat persiapan pelatihan dengan berbagai <i>stakeholder</i> yang terkait. 4. Tindak lanjut persiapan pelatihan (perbaikan rencana pelatihan dan diseminasi informasi rencana pelatihan kepada <i>stakeholder</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra lembaga. 2. Bahan perencanaan pelatihan (jadwal, kurikulum, fasilitator/pengajar, sarana dan prasarana). 3. Surat undangan rapat, daftar hadir rapat, daftar <i>stakeholder</i>, dan notulensi hasil rapat persiapan. 4. Dokumen tindak lanjut rencana pelatihan (perbaikan rencana pelatihan dan diseminasi informasi kepada <i>stakeholder</i>).
2.	Penyelenggaraan / Pelaksanaan Pelatihan (40%).	<p>Pelaksanaan pelatihan dipersiapkan dan dilaksanakan dengan tertib, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum penggunaan kurikulum sangat jelas dan sesuai ketentuan. 2. Menerapkan semua ketentuan terkait mata pelatihan, metode, durasi waktu dan target kompetensi yang ingin dicapai. 3. Pengelola pelatihan memiliki pengetahuan/pengalaman kerja di bidang pelatihan, kompetensi pengelolaan pelatihan, kompetensi kepemimpinan, dan pengalaman penyelenggaraan pelatihan. 4. Penyelenggaraan pelatihan memiliki pengetahuan/pengalaman kerja di bidang kesiklatan, kompetensi pengelolaan pelatihan, kompetensi kepemimpinan, dan pengalaman penyelenggaraan pelatihan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen dasar hukum pelatihan (Juklak dan Juknis). 2. Dokumen kurikulum dan bahan/materi Dikjartih (bahan ajar/bahan tayang dan GBPP/SAP). 3. Pengetahuan/pengalaman kerja pengelolaan pelatihan di bidang pelatihan, sertifikat MOT, sertifikat DiklatPim dan Surat Keputusan Penyelenggaraan Pelatihan. 4. Pengetahuan/pengalaman kerja penyelenggaraan di bidang kediklatan, sertifikat TOC, sertifikat DiklatPim, Surat Keputusan Penyelenggaraan Pelatihan.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Fasilitator/Tenaga Pengajar menguasai substansi, pengalaman mengikuti pendidikan formal, diklat TOT, pengembangan profesi yang relevan dan pengalaman mengajar. 6. Pengelola Sistem informasi Pelatihan profesional, memiliki informasi tentang profil lembaga pelatihan serta program pelatihan serta memanfaatkan Sistem Informasi di internal lembaga dengan sangat memadai. 7. Memiliki perancang kurikulum yang profesional. 8. Memiliki penganalisis kebutuhan pelatihan yang professional. 9. Memiliki sumber-sumber pembiayaan pelatihan yang jelas dan kontinyu. 10. Memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas baik. 11. Pemanfaatan praktisi/pakar pada setiap pelatihan. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kemampuan fasilitator dalam penguasaan substansi pelatihan (pengalaman mengajar, sertifikat TOT dan pengembangan profesionalisme). 6. Daftar Riwayat Hidup Pengelola SIDA, Ijazah pendidikan formal dan surat tugas Pengelola SIDA. 7. Pengetahuan/pengalaman kerja perancang kurikulum minimal 4x untuk pelatihan teknis dan pengalaman mengikuti pelatihan rancang bangun kurikulum. 8. Pengetahuan/pengalaman kerja penganalisis kebutuhan pelatihan di bidang analisis kebutuhan pelatihan teknis dan pelatihan fungsional serta mengikuti pelatihan analisis kebutuhan pelatihan. 9. Sumber-sumber pembiayaan pelatihan yang jelas dan kontinyu. 10. Kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana. 11. Daftar pemanfaatan praktisi/pakar dalam kegiatan pelatihan.
3.	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pelatihan (20%).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan setiap pelatihan dengan menggunakan instrument Monev yang memadai dan menghasilkan laporan Monev. 2. Hasil Monev selalu ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan pelatihan selanjutnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen Monev dan laporan Monev pelatihan. 2. Pelaksanaan perbaikan hasil rekomendasi laporan Monev pelatihan.

		<p>3. Tingkat kepuasan peserta dan kepuasan tenaga pelatihan (Sangat puas dengan mutu pembelajaran).</p> <p>4. Dilakukan setiap pelatihan dengan menggunakan instrument Monev yang memadai dan menghasilkan laporan Monev.</p> <p>5. Hasil Monev selalu ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.</p> <p>6. Tingkat kepuasan peserta dan kepuasan tenaga pelatihan (Sangat puas dengan mutu pembelajaran).</p>	<p>3. Laporan penyelenggaraan pelatihan beserta lampiran hasil pengolahan (LP5 s/d LP10).</p> <p>4. Instrumen Monev dan laporan Monev pelatihan.</p> <p>5. Pelaksanaan perbaikan hasil rekomendasi laporan Monev pelatihan.</p> <p>6. Laporan penyelenggaraan pelatihan beserta lampiran hasil pengolahan (LP5 s/d LP10).</p>
4.	Hasil Penyelenggaraan Pelatihan (20%)	<p>1. Tingkat penerapan rencana tindak lanjut (RTL) oleh peserta pelatihan di lapangan (>80%).</p> <p>2. Publikasi hasil pelatihan ke masyarakat luas dengan berbagai cara (<i>display</i> perpustakaan, <i>upload</i> dalam <i>website</i>, pameran, alumni <i>gathering</i>).</p>	<p>1. Laporan Bimbingan Lanjutan (Binjut) dan Evaluasi Pasca Pelatihan.</p> <p>2. Tayangan di <i>website</i>, foto pameran, dan foto di perpustakaan.</p>



 KEPALA BALAI,

 AJAT JATNIKA
 NIP 196703311991031002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

Jalan Kayuambon No. 82 Lembang, Bandung Barat - Jawa Barat 40791
Telepon/fax : (022) 2786234 - 2789783 URL: <http://bbpplembang.bppsdp.pertanian.go.id>
Email: bbpplembang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
NOMOR : 211/KPTS/KP.010/I.14/07/2025

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INKUBATOR AGRIBISNIS
PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) LEMBANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, salah satu fungsi Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang adalah Pengelolaan Inkubator Agribisnis;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengelola Inkubator Agribisnis pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pertanian nomor : 313/Kpts/KP.230/M/05/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian (Dr. Ir. Ajat Jatnika, M.Sc. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang);
11. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian nomor : 154/Kpts/OT.140/I/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Inkubator Agribisnis pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 2. Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-018.10.2.239701/2025 tanggal 2 Desember 2024, oleh Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan, diperuntukkan bagi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang – Jawa Barat;
 3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INKUBATOR AGRIBISNIS PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Pengelola Inkubator Agribisnis (IA) pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang dipimpin oleh Manajer dan bantu oleh beberapa divisi dimana masing-masing divisi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Manajer Inkubator Agribisnis
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan IA;
 - b. Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan IA

2. Sekretaris
Mencatat, mendokumentasikan rencana, pelaksanaan hasil evaluasi dan menyusun laporan kegiatan IA
3. Bendahara
Mencatat, mendokumentasikan rencana, pelaksanaan dan laporan keuangan kegiatan IA
4. Pelaksana
 - a. Merencanakan kegiatan divisi
 - b. Melaksanakan kegiatan divisi
 - c. Melakukan pencatatan dan melaporkan hasil kegiatan divisi
 - d. Mengikuti koordinasi tingkat internal IA
5. Konsultan
 - a. Menjadi konsultan di unit Inkubator Agribisnis sesuai kompetensi
 - b. Mendampingi proses penyusunan rencana kegiatan divisi
 - c. Mendampingi pelaksanaan kegiatan divisi
 - d. Mendampingi pencatatan dan pelaporan kegiatan divisi

KEDUA : Membebaskan semua pembiayaan yang diperlukan pada DIPA Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Surat Keputusan ini diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lembang
Pada tanggal : 1 Juli 2025



Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP) Lembang

[Handwritten Signature]
AJAT JATNIKA
NIP 19670331 199103 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
(BBPP) LEMBANG
NOMOR : 211/KPTS/KP.010/I.14/07/2025
TANGGAL : 1 Juli 2025

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INKUBATOR AGRIBISNIS
PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG TAHUN 2025

1. PENGARAH : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang
2. PENANGGUNG JAWAB : Ketua Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan
3. PENGAWAS : Ketua Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI)
4. PENGELOLA
 - a) Manajer : Risa Nurul Falah, SP.MP.
 - b) Sekretaris : Dadan Seftia Gumilar ,S.A.P.
 - c) Keuangan : Widiasari, SST
5. Pelaksana, Lokasi dan Konsultan :
 - a) Divisi Produksi dan distribusi Benih, Pemasaran dan Sarana Prasarana : Pelaksana :
 1. Jajang
 2. Rifqi Januar Maulana
 3. Algis Septi Ferdian, SP.
 4. Yusup Mulyadi, SP.
 5. Triana Wulandari

Konsultan :

 1. Rosros Rosdiantini, SP., M.Sc.
 2. Dr. Elsy Ledianana, S.P., M.A.B.
 - b) Divisi Lahan Terbuka - Divisi Sayuran : Pelaksana :
 1. Betran (A0)
 2. Agus Dadi Apandi (A0)
 3. Cep Dani (B2, B3, B4, C8)
 4. Jajang (C4, C5, C6, C7)
 5. Dedi (C4, C5, C6, C7)
 6. Yusup Mulyadi SP. (C1, C2)
 7. Asep Komarudin (F1)
 8. Dadan Seftia Gumilar, SAP.(A1, A2, B1)
 9. Tedy Ramdhani (DFT,E1, E2, *smart farming ratra*)
 10. Algis Septi Ferdian, SP. (F2, B3)
 11. Rifqi Januar Maulana (C3)

Konsultan :

 1. Cece Mulyana, S.P., M.P.
 2. Abd. Rohim, S.P., M.P.

- Divisi Buah-buahan : Pelaksana :
 1. Yono Mulyono, SP. (Area Buah di sekitar Lapangan Upacara)
 2. Firman Hidayat, S.AP (Area Buah di sekitar Lapangan Upacara)
 3. Iriansyah, SP. (Anggur, Buah Naga)
 4. Sumiarso Bahtiar (Area Buah di sekitar Lapangan Upacara)
 5. Rahman Abdul Azis (Area Buah di sekitar Lapangan Upacara)
 6. Deamalta Hafiani Budiana, SP (Area Buah Anggur)
 7. Arif Rahmat, SP (Area Buah Anggur)

Konsultan :

 1. Ridwan Wardiana, S.P., M.Si.
 2. Ady Wibowo S.Pd., M.Agr.

- Divisi Tanaman Pangan : Pelaksana : Betran

Konsultan : Yeyep Dintan, S.P., M.Sc.

- Divisi Kopi : Pelaksana :
 1. Muhammad Afriski Nanda Pradana, S.Ikom (belakang asrama Nusa Indah)
 2. Wildan Army Enggar Lutfiantoro, S.Tr.P (belakang asrama Nusa Indah)
 3. Fery Wahyu Ramadhan, S.IP (perpustakaan dan dekat masjid)
 4. Yopi Sepriana, S.Kom (depan asrama Anyelir)
 5. Muhammad Afdhal, SM (TTM)
 6. Rifqi Januar Maulana (lahan IA atas)

Konsultan :

 1. Aris Hanafiah, S.T.P., M.P.
 2. Ir. Elvina Herdiani, M.P.
 3. Riyadi Pratiwa Sutardjo, S.Pt., M.P.

- c) Divisi Tanaman Hias : Pelaksana :
 1. Triana Wulandari (SC. Tanaman Hias)
 2. Deni Kuswono (sekitar gedung widyaiswara, kelas, dan masjid)
 3. Amas (depan gedung kantor utama dan samping asrama Anyelir)
 4. Oop Rofiatul Milah (belakang gedung kantor utama)
 5. Ahmad Fadjar Fikri Maulana (sekitar Aula Catur Gatra dan sekitar ruang makan Alamanda)
 6. Acep Anjar (sekitar pos jaga gerbang 1 dan 2 dan sekitar Aula Catur Karya)

7. Gilang Sudismatian (sekitar pos jaga gerbang 1 dan 2 dan sekitar Aula Catur Karya)
8. Dana Kusumah (sekitar pos jaga gerbang 1 dan 2 dan sekitar Aula Catur Karya)
9. Tita Rismaya, A.Md, Ak (SC. Tanaman Hias)
10. Musti Irnawati, S.I.Pust (SC. Tanaman Hias)
11. Neng Iyani Maulida, S.Stat (SC. Tanaman Hias)

Konsultan :

1. Neneng Ida Farida, S.P., M.P.
2. Risa Nurul Falah, S.P., M.P.

- d) Divisi *Integrated Farming* (Agen Hayati, Kompos, RPL, Ternak) : Pelaksana :
1. Yadi Mulyadi (Kompos)
 2. Algis Septi Ferdian, SP. (Agen Hayati)
 3. Yayat Ruhiyat (RPL)
 4. Dean Dinamika (RPL)
 5. Yadi Mulyadi (Ternak)
 6. Cep Dani (Ternak)

Konsultan :

1. Shinta Andayani, S.P., M.P.
2. Dr. Fiadini Putri, S.P., M.Sc.
3. Toni Nugraha, S.ST., M.I.Kom
4. Dedih Zaenudin, S.Sos, MM

- e) Divisi *Screen House* dan *Smart Farming* : Pelaksana :
1. Iriansyah, SP. (S8 Anggur, S9)
 2. Dedy (S5 dan S7)
 3. Miko Pujiyanto (S1, S3)
 4. Beben Angga Wahyudin (S2 , S6, T4)
 5. Amas Hermawan (T1, T2, T3)
 6. Dadan Seftia Gumilar, S.A.P. (*smart farming*)

Konsultan :

7. Ir. Hendra Gunawan, M.P.
8. Dewi Padmisari Suryaningrum, S.P., M.Sc.
9. Asep Jujun Junaedi, S.P., M.M.

- f) Divisi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian : Pelaksana :
1. Wideasari, SST (Pengolahan Hasil Pertanian)
 2. Yayah Yakiyah (Pengolahan Hasil Pertanian)
 3. Aca Ruhiyat (Pengolahan Hasil Pertanian)
 4. Amas Hermawan (Pasca Panen)

Konsultan :

1. Ir. Saptoningsih, M.P.
2. Estu Hariyani, S.T.P., M.P.
3. Tasya Fitri Yunada, S.Gz., M.Si.
4. Erin Apriliani Wulandari Putri, M.Si.

- g) Divisi Kultur Jaringan : Pelaksana :
1. Yuli Yulinawati, SP.
2. Ateng Jaelani
- Konsultan :
1. Sani Hanifah, S.P., M.P.
2. Chesara Novatiano, S.Si., M.Si.
- h) Divisi Pembelajaran/
Magang : Pelaksana :
1. Yusup Mulyadi, SP. (Mahasiswa)
2. Dadan Seftia Gumilar, S.A.P. (SMK)
3. Rifqi Januar (Kunjungan)
- Konsultan :
1. Joko Purnomo, S.P., M.Si.
- i) Divisi Alsintan : Pelaksana :
1. Miko Pujiyanto (bengkel latih)
2. Tata Tayudin
- Konsultan : Iwan Hernawan, S.ST., M.P.

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
Lembang



AJAT JATNIKA
NIP. 196703311991031002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

Jalan Kayuambon No. 82 Lembang, Bandung Barat - Jawa Barat 40791
Telepon/fax : (022) 2786234 - 2789783 URL: <http://bbpplembang.bppsdp.pertanian.go.id>
Email: bbpplembang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
NOMOR: 10 /Kpts/TI.130/I.13/01/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi dan sebagai wujud komitmen terhadap pelayanan prima dalam hal penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi di sektor pertanian melalui teknologi internet BBPP Lembang kepada seluruh pengguna;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyebaran informasi sektor pertanian melalui teknologi internet dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi BBPP Lembang yang ditetapkan dalam Surat Keputusan;
- c. bahwa nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dalam menduduki jabatan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Tahun 2025
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian nomor : 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian nomor : 313/Kpts/KP.230/M/05/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian (Dr. Ir. Ajat Jatnika, M.Sc. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang).

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-018.10.2.239701/2025 tanggal 2 Desember 2025, oleh Direktorat Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan, diperuntukkan bagi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

SATU : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi BBPP Lembang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

DUA : Menunjuk petugas pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab

- a. Bertanggung jawab atas data dan informasi yang disajikan.
- b. Melakukan evaluasi situs *website* dan pelaporan kegiatan *website*.

B. Contributor

Memberikan kontribusi kepada tim berupa masukan dan saran pengembangan.

C. Project Analyst

- a. Melakukan analisis kebutuhan sumberdaya pengembangan *website*.
- b. Melakukan analisis metode pengembangan *website*.
- c. Melakukan analisis performance *website*, baik dari segi *speed* maupun *usability*.

- d. Menganalisa perkembangan lingkungan eksternal dan menentukan tujuan dan sasaran pengembangan *website*.
- e. Melakukan analisis dan menyusun konsep

D. Project Manager

- a. Pemimpin tim.
- b. Menentukan alokasi sumber daya berdasar hasil analisis.
- c. Menentukan metode pengembangan *website* berdasar hasil analisis.
- d. Menentukan organisasi kerja tim agar mencapai tujuan dan sasaran.
- e. Membangun *teamwork* dan membagi tugas dalam tim serta mengatur pertemuan tim.
- f. Mengajukan saran atau proposal untuk meningkatkan *performance website*, baik dari segi *speed* maupun *usability*.

E. Content Quality Control

Memeriksa kesesuaian content dengan tujuan dan sasaran pengembangan *website*.

F. Web Developer dan Designer

- a. Menerjemahkan konsep dan desain *website* menjadi sebuah *website* yang berfungsi.
- b. Merancang dan mengelola *server-side* (coding PHP, dll) dan *client-side* (HTML, CSS, dll).
- c. Merancang navigasi, layout, typography, dan *colour scheme website*.
- d. Mengadakan aplikasi extra yang diperlukan (*extensions, component, plugin dan module*).
- e. Mengadakan logo, banner, dan berbagai elemen grafis dalam situs termasuk foto dan ilustrasi.

G. System Administrator

- a. *Maintenance server*.
- b. *Maintenance backend*.

H. Content Developer

- a. Menyiapkan rencana kegiatan yang berkaitan dengan peliputan kegiatan balai
- b. Membuat *content website* berupa narasi berita, artikel, video, dan vlog

I. Teacher

- a. Menyiapkan bahan ajar, bahan tayang, soal pre post test, dan video pembelajaran
- b. Melakukan proses pembelajaran secara daring

J. Content Creator

- a. Menyajikan *content* pada *Learning Management System* untuk proses pembelajaran elearning
- b. Menyajikan content antara muka (*interface*) yang menarik, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh para penggunanya.

K. Network Maintenance

- a. Membantu melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem infrastruktur Teknologi Informasi (TI).
- b. Melaksanakan administrasi sistem bagi perangkat-perangkat jaringan, *server/services* dan sistem pendukung dalam lingkup jaringan intranet BBPP Lembang dan jaringan akses internet.
- c. Melaksanakan sistem pemantauan terhadap sistem infrastruktur dan layanan TI terkait dengan jaringan intranet, internet dan sistem *server/services*
- d. Melaksanakan pemeliharaan, manajemen dan pengendalian akses atas sistem infrastruktur dan sistem layanan TI.
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem infrastruktur dan sistem layanan TI.
- f. Bekerjasama dengan bidang lain dan atau instansi lain dalam kegiatan pengembangan dan penyelenggaraan sistem TI dan layanan-layanan terkait dengan sistem informasi.

- TIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Penanggung jawab Pengelola Teknologi Informasi mengangkat pembantu sesuai keperluan.
- EMPAT : Tim Pengelola Teknologi Informasi mengadakan pertemuan 1 (satu) bulan sekali pada minggu kedua untuk mereview isi situs *website*, dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang.
- LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lembang

Pada tanggal : Januari 2025

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP) Lembang



AJAT JATNIKA

NIP. 196703311991031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Lembang
NOMOR : 10 /Kpts/TI.130/I.13/01/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN
TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG TAHUN 2025

1. Penanggung jawab : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang
2. Contributor : Kepala Bagian Umum
3. Website
Project Analyst : Ganjar Nurcahyana, ST., MM
NIP. 197009012009101001
Project Manager : Achmad Handyoko, SE., M.Si
NIP. 198404252009011006
Content Quality Control : 1. Abd. Rohim, SP., MP
NIP. 197509022008011011
2. Achmad Handyoko, SE., M.Si
NIP. 198404252009011006
Web Developer dan Designer : 1. Gungun Amara, ST, MT
NIP. 197804012009011010
2. Irpan Anugrah, ST
NIP. 199301242022031001
System Administrator : 1. Yopi Sepriana, S.Kom
NIP. 199609292023211013
2. Fery Wahyu Ramadhan, S.IP
NIP. 199702012023211007
Content Developer : 1. Chetty Meitrianty, S.IP., M.Sc
NIP. 19800518 200312 2 002
2. Muhammad Afriski Nanda P. S.Ikom
NIP. 199011022023211014
4. E-Learning
Manager : Ady Wibowo, S.Pd., M.Agr.
NIP. 19801114 200812 1 002
System Administrator : 1. Irpan Anugrah, ST
NIP. 199301242022031001
2. Arinda Dyahhartanti, S.Kom
NIP. 198703302020122004

- Teacher : Widyaiswara
Content Creator : Ady Wibowo, S.Pd., M.Agr.
NIP. 19801114 2008121002
5. Network Maintenance : 1. Gungun Amara, ST, MT
NIP. 19780401 200901 1 010
2. Yopi Sepriana, S.Kom
NIP. 199609292023211013



Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP) Lembang

AJAT JATNIKA

NIP 196703311991031002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

Jalan Kayuambon No. 82 Lembang, Bandung Barat - Jawa Barat 40791
Telepon/fax : (022) 2786234 - 2789783 URL: <http://bbpplembang.bppsdp.pertanian.go.id>
Email: bbpplembang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
NOMOR :226/Kpts/PW.420/I.14/08/2025

TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) LEMBANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian dan reviu laporan pengendalian intern atas laporan keuangan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pertanian nomor : 313/Kpts/KP.230/M/05/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian (Dr. Ir. Ajat Jatnika, M.Sc. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- I. Penanggungjawab : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang
- II. Ketua : Kepala Bagian Umum
- III. Wakil Ketua : Ketua Kelompok Substantif Program dan Evaluasi
- III. Anggota :
 - 1. Ketua Tim Satuan Pengendali Internal
 - 2. Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan BMN
 - 3. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
 - 4. Ketua Tim Kerja Program dan Kerjasama
 - 5. Ketua Tim Kerja Keuangan
 - 6. Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha
 - 7. Juniadi, SP.
 - 8. Arif Rahmat, SE.
 - 9. Deamalta H.B., SP.
 - 10. Gun Gun Amara, ST., MT.
 - 11. Cucu Setiawan

KEDUA : Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang mempunyai tugas :

Membantu pimpinan untuk memantau dan menerapkan Implementasi PIPK dengan fokus fungsi sebagai berikut

1. bersama dengan Tim Penyusun Laporan Keuangan menentukan unit kerja sampling dan menyusun akun signifikan :
 - Tabel. A identifikasi Resiko dan kecukupan rancangan pengendalian;
 - Tabel A.1. Perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya;

2. menyiapkan dokumentasi pengendalian PIPK.
3. melakukan penilaian PIPK berdasarkan indikator yang disusun sebagai berikut:
 - Tabel B.1. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
 - Tabel B.2. Pengujian PUTIK (Pengendalian Lingkungan, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Kegiatan Pemantauan);
 - Tabel C.1. Pengujian atribut pengendalian;
 - Tabel C.2. Pengujian pengendalian aplikasi;
 - Tabel D. Penilaian Efektifitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan.
4. menyusun laporan hasil penilaian PIPK serta menyampaikan laporan hasil kepada pimpinan Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk dilakukan Reviu.

KETIGA : Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lembang
Pada tanggal 6 Agustus 2025

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PERTANIAN (BBPP) LEMBANG,



AJAT JATNIKA
NIP. 196703311991031002





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

Jalan Kayuambon No. 82 Lembang, Bandung Barat - Jawa Barat 40791
Telepon/fax : (022) 2786234 - 2789783 URL: <http://bbpplembang.bppsdp.pertanian.go.id>
Email: bbpplembang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP)
LEMBANG

NOMOR : 08 /Kpts/SM.260/I.13.3/01/2025

TENTANG

SUSUNAN PERSONIL PENGELOLA

TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) MANDIRI

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) LEMBANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Uji Kompetensi sertifikasi Profesi Pertanian di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri BBPP Lembang Tahun 2025 maka dipandang perlu menunjuk personil pengelola Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri;
- b. bahwa pegawai yang nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dalam menduduki jabatan tersebut diatas.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4408);

8. Peraturan Menteri Pertanian nomor 42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 30/Per/SM.260/I/11/2019 tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian;
12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 5/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
13. Keputusan Menteri Pertanian nomor : 313/Kpts/KP.230/05/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian
14. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 27/Kpts/SM.260/I/02/10 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 2 (LSP-P2);
13. Keputusan Kepala Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian nomor : 233/Kpts/Kp.010/10/2020 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Harian Tenaga Bantu.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan DIPA BBPP Lembang Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.10.2.239701/2025 tanggal 2 Desember 2024, oleh Direktorat Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan, diperuntukkan bagi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;
 2. Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) MANDIRI BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025
- SATU : Tujuan pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri BBPP Lembang adalah sebagai uji kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai dengan unit kompetensi yang dimilikinya.
- DUA : Ruang Lingkup Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri BBPP Lembang yang terverifikasi meliputi : Penyuluh Pertanian, Budidaya Anggrek, Budidaya Krisan, Fasilitator Organik Tanaman, Produksi Benih Tanaman, Pembuat Susu Kedelai, Pembuat Selai Buah, Sale Pisang, Pelaksana Penanam Tanaman Hidroponik, Pemelihara Tanaman Hidroponik dan Pelaksana Kultur Jaringan.
- TIGA : Lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang bertempat di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Jalan Kayuambon No.82, Lembang-Bandung Barat (40391). Telepon/fax (022) 2786234 – 2789783, email bbpplembang@pertanian.go.id atau bbpplembang@gmail.com
- EMPAT : Susunan Organisasi Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi (TUK) BBPP Lembang sebagaimana tercantum dalam lampiran I bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- LIMA : Pengelola TUK Mandiri Balai Besar Pelatihan Pertanian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Kepala TUK Mandiri BBPP Lembang;
 - a. menetapkan sasaran mutu;
 - b. melakukan tinjauan manajemen;
 - c. mensosialisasikan sistem manajemen.
 - d. menjamin sumber daya TUK;
 - e. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan uji kompetensi;
 - f. menjaga kesesuaian TUK terhadap persyaratan tempat kerja sesuai dengan panduan dari LSP-Pertanian
 - g. menyusun rencana program dan anggaran pelaksanaan uji kompetensi.
 - h. membuat laporan TUK kepada Penanggungjawab TUK/ Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang dan wajib menyampaikan laporan kepada LSP Pertanian Kementerian Pertanian;
 2. Bagian Mutu
 - a. menerapkan sistem manajemen mutu TUK sesuai Pedoman BNSP 206 Tahun 2014
 - b. melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen TUK

3. Bagian Teknis Operasional
 - a. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan uji kompetensi/ assesmen kompetensi;
 - b. menjaga kesesuaian TUK terhadap persyaratan tempat kerja sesuai pedoman BNSP 206 Tahun 2014 dari LSP-Pertanian;
 - c. menyiapkan rencana program dan anggaran pelaksanaan uji kompetensi;
4. Bagian Administrasi:
 - a. memfasilitasi unsur-unsur TUK guna terselenggaranya program uji kompetensi ;
 - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi TUK ;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan TUK dibebankan pada DIPA Satker BBPP Lembang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lembang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP) Lembang,



AGAT JATNIKA

NIP 19670331 199103 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, / Kepala Sertifikasi Profesi Pertanian di Jakarta;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)

Lembang

Nomor : 08 /Kpts/SM.260/I.13/01/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri
Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Tahun 2025

SUSUNAN TIM PERSONIL PENGELOLA TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)
MANDIRI
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG TAHUN 2025

No	NAMA/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam TUK
1.	Dr. Ir. Ajat Jatnika, M.Sc. 19670331 199103 1 002	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Dr.Fiadini Putri, M,.Sc 19830217 200912 2 003	Widyaiswara Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis	Ketua TUK
3.	Toni Nugraha, SST., M.I.kom 198611022009121001	Widyaiswara Ahli Muda	Bagian Mutu
4.	Adityo Bayu, ST., MP 197705112009101001	Statisi Ahli Pertama	Bagian Teknis Operasional
5.	Nanang Hendro Prasetyo, SP., MP 198607112011011009	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Pemasaran
6.	Hari Cahya Nugraha, S.Sos 197412242009101001	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Pemasaran
7.	Oktria Handayani, A.Md 198110262008122002	Pengolah Data dan Informasi	Bagian Teknis Operasional
8.	Encang Solihin 198010032008121001	Pengolah Data dan Informasi	Bagian Teknis Operasional
9.	Fery Wahyu Ramadhan, S.P 199702012023211007	Pustakawan Ahli Pertama	Bagian Teknis Operasional

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP) Lembang.



AJAT JATNIKA

NIP 19670331 199103 1 002